

### PEMERINTAH KOTA TEGAL

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

## KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 60/668/4/2022

Nama Pemohon : PT. ALAM PERMAI INDONESIA (HJ. JURMAINI SYAKUR)

Alamat : JL. Wirajasa III Blok Z No.3 Rt. 010 / 007 Desa/Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar Jakarta Timur

No. KTP : 3175086810520001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 18 Oktober 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : JL. Sawo Barat No. 38

RT / RW : 005 / 004

Kelurahan : Kraton

Kecamatan : Tegal Barat

Status Tanah : HM. No. 02848 Luas : 327 m2 An : NADIA KUMALA KHAIRUNNISA merupakan bagian dari total

tanah seluas: 327 m2

#### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Kolektor Sekunder Rencana Setempat Perumahan Fungsi Bangunan yang direncanakan **KANTOR** Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 65 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 240% (atau 2.4) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - % Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP) 4,00 m dari as jalan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 7,00 m dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar Garis Sempadan Rel (Gsrel) 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

lahan perumahan; dan m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA VEGAL

DINAS

PEKERJAAN RUANG
PEKERJAAN RUANG
DAN PENATAN RUANG
DAN PENATAN RUANG

SUGIYANTO, 81. MT Pembina Utama Muda NIP, 19621224 199303 1 007

# NTAH KOTA TEGAL **AAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

RMAI INDONESIA CABANG TEGAL (HJ.JURMAINI SYAKUR) A Blok Z No.3 RT 10 / 7, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur

arangan Rencana Kota (KRK)

MAHAN

## RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 6\$0/668/x/2022

Tanggal : 26 oktober 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 327 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 327 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.327,000,-

(terbilang Tiga ratus dua puluh tujh ribu rupiah)



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** 

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola

Kraton, Kec. Tegal Barat, ruang Perda 1/2021 terletak di: Kota Tegal

> Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

Lokasi Tanah: Jl.Sawo Barat No.38 RT. 5 /4 , Kel.

LOVBUY WONA. S;

**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

0 2.75 5.5

Luas Tanah Sesuai Surat : 327 m2 Hasil Ukur : 327 m2 Dikukur dan digambar Paraf 1. Aris

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

22



Pempina Utama Muda NP 19621224 199303 1 007